



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 15 Telp./Fax (0385) 21514
e-mail:dinpendik.manggarai@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: B/1769/400.3.3.1/VII/2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MANGGARAI

- Memperhatikan** : Surat permohonan dari pengelola PKBM St. Petrus Ruteng Nomor: 01/ PKBM St. Petrus/Mgr/V/2025, tanggal 14 Mei 2025, perihal Permohonan Izin Pendirian/ Operasional penyelenggaraan PKBM St.Petrus Ruteng.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program pendidikan nonformal dan meningkatkan layanan pendidikan masyarakat, diperlukan pendirian satuan pendidikan nonformal berupa PKBM;
- b. bahwa berdasarkan permohonan dari PKBM St.Petrus Ruteng serta hasil verifikasi lapangan dan kelengkapan administrasi, maka dipandang perlu untuk memberikan izin pendirian kepada PKBM tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terdapat pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan surat keputusan kepala dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai tentang pemberian izin pendirian/ operasional PKBM St. Petrus Ruteng.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor 30 Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Pendirian/ Operasional, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) Sejenis pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Pendirian/ Operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama lembaga	:	PKBM St. Petrus Ruteng
Penasehat	:	Yayasan Pendidikan Katolik Nggoro Wahang
Nama pengelola	:	Yulianus K. Sidestun,A.Md
Sekretaris	:	Benediktus Hempi,S.Psi
Bendahara	:	Theresia Sherli B. Nggeot,S.Pd
Operator	:	Yuvens Ergonsi, A.Md
Tutor/ Guru	:	1. Yohana Kemis,S.Pd 2. Engelberti Sisilia Jeharum,S.pd
Tanggal pengusulan	:	14 Mei 2025
Alamat	:	Jl.Jagu Rowang Kel. Rowang Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur

- KEDUA : Tugas dan kewajiban Pengelola Lembaga PKBM sebagai berikut:
1. Bertugas menyelenggarakan program PKBM untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan bagi masyarakat.
 2. Dalam menyelenggarakan kegiatan pada lembaga PKBM wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan penyelenggaraan PKBM.
- KETIGA : Pengelola PKBM tidak akan menuntut pengangkatan/ penempatan Guru/ Operator dari Pemerintah.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- KELIMA : Apabila hasil penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dimana pengelolaannya tidak sesuai dengan syarat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maka Kepala Dinas dapat melakukan pencabutan izin Pendirian/ Operasional.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 13 Juli 2030 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Izin Pendirian/ Operasional dapat diperbaharui kembali sebelum masa berakhirnya dengan ketentuan Pengelola PKBM mengajukan usulan pembaharuan izin Pendirian/ Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada Tanggal : 14 Juli 2025

an. Bupati Manggarai,
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai,



Wensislaus Sedan, S.Pd.M.si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19710623 200003 1 007

Jabatan	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	
Kepala seksi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF	